



LAPORAN KINERJA



**DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP**

**PEMERINTAH
KABUPATEN
MALANG**

**TAHUN
2019**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai dengan Visi Kabupaten Malang yakni “**Madep Manteb Manetep**” dan Misi yang ketujuh yang berbunyi “**Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup**”, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang mempunyai peran penting dalam mendukung pembangunan yang memprioritaskan peningkatan daya dukung lingkungan hidup. Komitmen daerah dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan diwujudkan melalui penetapan salah satu strategi umum daerah yaitu “**Memperkuat Daya Dukung Lingkungan Hidup**”. Oleh karena itu, sesuai dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang menetapkan kinerja utama yaitu: “Meningkatnya kualitas dan fungsi Lingkungan Hidup melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan lahan”. Dari kinerja utama tersebut, ditetapkan tiga Indikator Kinerja Utama berupa Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) yang menjadi komponen dalam penghitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama Daerah.

Guna mencapai kinerja utama yang telah ditetapkan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang menyusun rencana dan melaksanakan program-program utama pada Tahun Anggaran 2018 yang meliputi :

- a) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
- b) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Penanganan Limbah B3;
- c) Program Pelayanan Persampahan pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Persampahan (UPTPP);
- d) Program Pengawasan, Penertiban dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan Hidup;
- e) Program Penaatan Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
- f) Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT).

Hasil evaluasi capaian kinerja berdasarkan pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) menunjukkan capaian kinerja selama 1 (satu) tahun sebagaimana diaplikasikan dalam formulir Pengukuran Kinerja, pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam sasaran strategis menunjukkan hasil masuk dalam kategori “**sangat baik**”.

Capaian kinerja tersebut sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, koordinasi yang baik dengan berbagai

pihak, serta kerjasama dengan *stake holders* lainnya. Berdasarkan hal tersebut diatas, di masa yang akan datang perlu tindak lanjut untuk meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dengan meningkatkan jumlah aparatur, peningkatan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur, meningkatkan koordinasi dan komunikasi baik internal maupun eksternal, meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan kepada masyarakat serta pemutakhiran data pendukung.

Pengukuran kinerja itu sendiri bersifat *on going process*, yang akan secara terus menerus dikaji dan dievaluasi agar dapat diperoleh seperangkat Indikator Kinerja Utama (IKU) yang baik yang bersifat **SMART**, yakni spesifik dan jelas (*Spesific*), dapat diukur secara obyektif (*Measurable*), dapat dicapai (*Achievable*), terkait langsung pada hasil (*Relevance*) dan untuk kurun waktu tertentu (*Time Bound*). Diharapkan Laporan Kinerja yang disusun benar-benar dapat menunjukkan pencapaian target tujuan/sasaran strategis dan pelaksanaan program pemerintah daerah, khususnya di bidang pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2018, disusun agar dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan guna kemajuan dan perkembangan kegiatan serta peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup di Kabupaten Malang.

Malang, Maret 2019

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MALANG**
DINAS
LINGKUNGAN HIDUP
Dr. Ir. FUDI ISWOYO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600622 198811 1 001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji Syukur Kehadirat Allah SWT karena berkat dan rahmat-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2018 dapat tersusun sesuai dengan tingkat keberhasilan yang dicapai dan memberikan gambaran tentang apa yang telah dikerjakan dalam wujud program dan kegiatan secara keseluruhan guna memperjelas tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2018 adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Perangkat Daerah yang merupakan alat kendali dan alat pengukuran kinerja secara kuantitatif menuju terwujudnya akuntabilitas Kinerja dan keuangan negara yang berkualitas.

Penyajian Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018 ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya dilakukan analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan pencapaian kinerja indikator kinerja utama dalam mendukung tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Malang.

Tujuan pelaporan kinerja adalah media untuk memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang selama Tahun Anggaran 2018 yang terukur, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

Semoga Laporan Kinerja dapat menjadi salah satu bahan evaluasi guna memacu kerja ke depan lebih produktif, profesional, efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat dan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup di Kabupaten Malang. Terima Kasih

Malang Maret 2019

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MALANG**

Dr. Ir. BUDI ISWOYO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600622 198811 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
Ringkasan Eksekutif	i
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	I - 1
A. Latar Belakang	I - 1
B. Maksud dan Tujuan	I - 1
C. Gambaran Umum	I - 2
1. Organisasi Perangkat Daerah	I - 2
2. Capaian Kinerja Tahun 2017	I - 6
D. Dasar Hukum	I - 9
E. Sistematika	I - 11
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	II - 1
A. Perencanaan Strategis	II - 1
1. Tujuan dan Sasaran.....	II - 1
2. Kebijakan dan Program	II - 1
B. Perjanjian Kinerja.....	II - 3
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	III - 1
A. Capaian Kinerja Organisasi	III - 1
1. Capaian Kinerja	III - 1
1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018.....	III - 2
1.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2017.....	III - 3
1.3 Perbandingan Capaian Kinerja s.d Akhir Periode Renstra	III - 4
1.4 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional	III -5

2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi.....	III-6
3. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran.....	III - 15
3.1 Alokasi Per Sasaran Pembangunan	III - 15
3.2 Perbandingan Pencapaian dan Anggaran	III - 16
3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	III - 17
B. Realisasi Anggaran	III - 17
C. Prestasi Tahun 2018	III - 20

BAB IV PENUTUP IV - 1

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Matriks Renstra 2016 - 2021
- Perjanjian Kinerja Tahun 2018
- Rencana Kinerja Tahun 2018
- Pengukuran Kinerja Tahun 2018

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang perlu melakukan langkah-langkah penguatan kewenangan, efisiensi, efektifitas serta akuntabilitas kinerja kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya alam dan juga sumber daya manusia. Hal ini adalah dalam rangka untuk mewujudkan peningkatan fungsi dan kualitas lingkungan hidup serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan di wilayah Kabupaten Malang.

Dalam upaya penerapan pencapaian *good governance*, dimana aturan pelaksanaannya didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang melakukan pengembangan mekanisme pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur dengan mengacu pada Rencana Jangka Panjang yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang. Sesuai amanat tersebut, penyelenggaraan SAKIP meliputi : Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja serta Reviu dan Evaluasi Kinerja. Maka laporan kinerja ini disusun sebagai salah satu komponen SAKIP yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari disusunnya Laporan Kinerja (LKj) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2018 sebagai salah satu bagian SAKIP adalah sebagai media informasi pertanggungjawaban Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang untuk mengukur tingkat keberhasilan atas pencapaian sasaran strategis atas pelaksanaan kebijakan, program kerja dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup serta Indikator

Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan baik di tingkat daerah maupun Perangkat Daerah, dan juga integrasi dengan indikator kinerja lainnya di tingkat nasional.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja 2018 ini adalah untuk:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagaimana perencanaan strategis, perencanaan kerja tahunan dan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja;
3. Memberikan salah satu bahan evaluasi dan pengambilan keputusan guna kemajuan dan perkembangan kegiatan serta peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup di Kabupaten Malang.

C. Gambaran Umum

1. Organisasi Perangkat Daerah

Sejalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan diperkuat pula oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan, maka nomenklatur perangkat daerah disesuaikan menjadi Dinas Lingkungan Hidup.

Pemerintah Kabupaten Malang telah menindaklanjuti amanat tersebut sehingga diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Malang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup sebagai dasar hukum pembentukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang sebagai unsur pelaksana urusan daerah yang menjadi kewenangan daerah bidang lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang secara efektif baru berjalan terhitung mulai Januari 2017.

Untuk melaksanakan urusan daerah tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang mempunyai tugas :

1. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam tugas pembantuan bidang lingkungan hidup;
2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang mempunyai fungsi :


1. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data berbentuk *data base* serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
2. Perencanaan strategis pada Dinas;
3. Perumusan kebijakan bidang Lingkungan Hidup;
4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang lingkungan hidup;
5. Pelaksanaan tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
6. Evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang lingkungan hidup;
7. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal yang wajib dilaksanakan dalam bidang lingkungan hidup;
8. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada Dinas;
9. Pembinaan UPT;
10. Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan bidang lingkungan hidup di lingkup Pemerintah Daerah;
11. Pembinaan dan pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga lainnya; dan
12. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup.

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 57 Tahun 2016 terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
3. Bidang Tata Lingkungan;
 - a. Seksi Kajian Strategis Lingkungan;
 - b. Seksi Kajian Dampak Lingkungan;
 - c. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
4. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
 - a. Seksi Pengurangan Sampah;
 - b. Seksi Penanganan Sampah;
 - c. Seksi Penanganan Limbah B3;

5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - a. Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan;
 - b. Seksi Penanggulangan Pencemaran Lingkungan;
 - c. Seksi Pemulihan Lingkungan;
6. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 - a. Seksi Pengawasan Lingkungan;
 - b. Seksi Penanganan Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan;
 - c. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
7. UPT; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP



2. Capaian Kinerja Tahun 2017

Capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2017 sesuai hasil evaluasi kinerja yang telah dilakukan rata-rata menunjukkan hasil capaian “**sangat baik**”. Secara detail, hasil pencapaian pengukuran kinerja sebagaimana dapat diberikan penjelasan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja untuk indikator Indeks Pencemaran Air (IPA).

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Pengukuran Kinerja
Indikator Kinerja Utama SKPD					
Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dan pengendalian terhadap pencemaran air dan udara	Indeks Pencemaran Air (IPA)	51,00	50,00	98,04%	Sangat baik

Analisis status mutu air dilakukan dengan menggunakan metode Indeks Pencemaran berdasarkan pedoman penentuan status mutu air yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003. Indeks kualitas air telah dianggap sebagai salah satu kriteria dalam mengklasifikasikan kelas air permukaan, berdasarkan standar parameter karakteristik air yang digunakan. Kinerja pemantauan kualitas air dilaksanakan melalui pemantauan kualitas pada air badan air (ABA) atau sungai pada 30 (lima puluh) titik lokasi air badan air/sungai dengan frekuensi 5 kali pengujian dalam satu tahun untuk mengetahui kondisi kualitas air badan air di wilayah Kabupaten Malang. Kegiatan pemantauan melalui pengujian kualitas air pada air badan air dilakukan sesuai Perda 2 tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Propinsi Jawa Timur dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Hasil pengujian kualitas air badan air tersebut kemudian dianalisa dan menunjukkan semua titik sampling mempunyai status cemar ringan dengan diperoleh nilai IPA sebesar 50,00. Nilai ini kurang dari target yang ditetapkan yaitu 51,00, namun dari segi pencapaian kinerja terealisasi sebesar 98,04% yang masuk dalam kategori “sangat baik”.

Secara umum, tidak tercapainya target kinerja tersebut disebabkan karena :

- Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan air sungai dengan masih membuang sampah dan limbah domestik langsung ke sungai;
- Keterbatasan sarana prasarana pengolah air limbah domestik, sehingga masyarakat membuang air limbah domestik langsung ke sungai atau menggunakan septic tank yang tidak standar;
- Belum optimalnya pengoperasian IPAL pada beberapa kegiatan/usaha, seperti kapasitas produksi air limbah yang melebihi kapasitas IPAL sehingga pengolahan limbah cair tidak dapat berjalan secara optimal, dengan demikian limbah yang terbuang ke sungai belum memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan.

2. Capaian kinerja untuk indicator Indeks Pencemaran Udara (IPU)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Pengukuran Kinerja
Indikator Kinerja Utama SKPD					
Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dan pengendalian terhadap pencemaran air dan udara	Indeks Pencemaran Udara (IPU)	92,00	100,00	108,70%	Sangat baik

Kinerja pemantauan kualitas udara ambien dilakukan dengan mengacu pada baku mutu sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Udara Ambien dan Emisi Sumber Tidak bergerak di Jawa Timur. Penentuan titik sampling didasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah, dalam Lampiran VI sehingga penentuan titik sampling dilakukan pada empat lokasi prioritas dengan kriteria sebagai berikut:

1. Daerah padat transportasi (jalan raya yang lalu lintasnya padat)
2. Daerah/kawasan industri (bukan industrinya)
3. Pemukiman padat penduduk (urban background)

4. Kawasan komersil (perkantoran, perdagangan yang tidak terpengaruh langsung transportasi)

Sesuai kriteria lokasi, pengujian kualitas udara dilaksanakan pada 4 lokasi yaitu Pasar Sumedang (daerah komersil), Kantor Kelurahan Kepanjen (daerah padat transportasi), Perumahan Kepanjen Permai I (daerah perumahan padat penduduk) dan JL. H.M Sunan Kepanjen (daerah industri). Masing-masing lokasi dilaksanakan sebanyak 4 kali pengujian sepanjang tahun 2017 dengan menggunakan metode *active sampler*.

Hasil pengujian kualitas udara ambien tersebut setelah dianalisa didapatkan Indeks Pencemaran Udara sebesar 100, melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 92,00 atau dari segi pencapaian kinerja terealisasi sebesar 108,70% yang masuk dalam kategori “sangat baik”.

Pengujian kualitas udara juga dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan menggunakan metode *passive sampler* dengan pengambilan sample di Kecamatan Singosari. Hasil perhitungan kualitas udara yang dilakukan oleh Kementrian Lingkungan Hidup didapatkan hasil indeks sebesar 76,15. Dalam laporan kinerja yang diperhitungkan sebagai capaian kinerja adalah hasil yang didapatkan dari pengujian Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Malang dengan pertimbangan penetapan target kinerja dilaksanakan dengan menghitung trend hasil pengujian dari metode *active sampler*.

3. Capaian kinerja untuk indikator Indeks Tutupan Hutan (ITH)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Pengukuran Kinerja
Meningkatkan fungsi perlindungan dan pengawasan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan	Indeks Tutupan Hutan (ITH)	42,20	76,91	182,25%	Sangat Baik

Capaian pada indikator ini yaitu didapatkan Indeks Tutupan Hutan (ITH) sebesar 76,91. Jika dibandingkan target sebesar 42,20, capaian kinerja tersebut adalah sebesar 182,25%, yang dalam kategori penilaian kinerja masuk dalam kategori “sangat berhasil”.

Sebagaimana perkembangan dalam perhitungan Indeks Tutupan Hutan, hasil perhitungan capaian kinerja ini didapatkan dengan menghitung luasan

tutupan vegetasi dengan pertimbangan tutupan vegetasi mempunyai cakupan yang lebih luas dibandingkan tutupan hutan, sehingga didapatkan nilai indeks yang jauh melampaui target capaian kinerjanya dikarenakan pada saat penetapan target masing menggunakan data tutupan hutan yang ada. Berkaitan hal tersebut dipertimbangkan ulang dalam penetapan target jangka menengah IKU dalam perubahan renstra dengan menyesuaikan realisasi capaian kinerja yang ada.

D. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan penetapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
20. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018;

23. Peraturan Bupati Malang Nomor 65 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 82 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
26. Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/839/KEP/35.07.013/2017 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/959/KEP/35.07.013/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/839/KEP/35.07.013/2017 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2018;
27. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Nomor 180/185/KEP/35.07.2017/2017 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
28. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Nomor 180/4908/KEP/35.07.2017/2017 tentang Penetapan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2018;
29. DPA SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2018 Nomor : 930/27/DPA/35.07.204/2018 tanggal 2 Januari 2018;
30. DPPA SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Nomor : 930/146/DPPA/35.07.204/2018 tanggal 31 Oktober 2018 Tahun Anggaran 2018.

E. Sistematika

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2018 disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Gambaran Umum
 1. Organisasi Perangkat Daerah

2. Capaian Kinerja Tahun 2017

D. Dasar Hukum

E. Sistematika

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

1. Tujuan dan Sasaran

2. Kebijakan dan Program

B. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Capaian Kinerja

1.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2017

1.3. Perbandingan Capaian Kinerja s.d Akhir Periode Renstra

1.4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional

2. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

3. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran

3.1 Alokasi Per Sasaran Pembangunan

3.2 Perbandingan Pencapaian dan Anggaran

3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

B. Realisasi Anggaran

C. Prestasi Tahun 2018

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Matriks Renstra 2016-2021
- Perjanjian Kinerja 2018
- Rencana Kinerja Tahun 2018
- Pengukuran Kinerja Tahun 2018

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang merupakan perencanaan yang bersifat jangka menengah yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renstra itu sendiri merupakan dokumen penjabaran teknis yang merupakan turunan dari induk perencanaan jangka menengah daerah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pada tahun 2018 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, maka terdapat penyesuaian / perubahan pada dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 – 2021. Pada perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup telah tertuang tujuan, sasaran, kebijakan dan program sebagaimana dijabarkan sebagai berikut :

1. Tujuan dan Sasaran

Untuk mendukung pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang menetapkan tujuan dan sasaran. Tujuan yang hendak dicapai adalah :

“Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup”.

Sejalan dengan tujuan di atas, maka sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup adalah :

“Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan lahan”.

2. Kebijakan dan Program

Guna tercapainya tujuan dan sasaran tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang telah membuat rencana dan melaksanakan program-program utama pada Tahun Anggaran 2018 yang meliputi :

1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
2. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Penanganan Limbah B3;

3. Program Pelayanan Persampahan pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Persampahan (UPTPP);
4. Program Pengawasan, Penertiban dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan Hidup;
5. Program Penataan Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
6. Program Pembinaan Lingkungan Sosial.

Adapun jenis kegiatan untuk mendukung pelaksanaan program-program tersebut adalah :

1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, kegiatan yang dilaksanakan adalah:
 - a. Pemantauan Kualitas Lingkungan;
 - b. Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup;
 - c. Pemantauan dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup.
2. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Penanganan Limbah B3, kegiatan yang dilaksanakan adalah:
 - a. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengurangan Sampah;
 - b. Penanganan dan Pengelolaan Sampah;
 - c. Pengelolaan B3 dan Limbah B3.
3. Program Pelayanan Persampahan pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Persampahan (UPTPP), kegiatan yang dilaksanakan adalah :
 - a. Pelayanan Persampahan pada UPTPP Singosari;
 - b. Pelayanan Persampahan pada UPTPP Kepanjen;
 - c. Pelayanan Persampahan pada UPTPP Tumpang;
 - d. Pelayanan Persampahan pada UPTPP Bululawang;
 - e. Pelayanan Persampahan pada UPTPP Turen;
 - f. Pelayanan Persampahan pada UPTPP Pagak;
 - g. Pelayanan Persampahan pada UPTPP Pujon.
4. Program Pengawasan, Penertiban dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan Hidup, kegiatan yang dilaksanakan adalah:
 - a. Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Lingkungan Hidup;
 - b. Penanganan Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup;

- c. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.
5. Program Penataan Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, kegiatan yang dilaksanakan adalah:
 - a. Pengkajian Strategis Lingkungan Hidup;
 - b. Konservasi Sumber Daya Alam;
 - c. Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup.
6. Program Pembinaan Lingkungan Sosial, kegiatan yang dilaksanakan adalah:
 - a. Penyediaan / Pemeliharaan Saluran Air Limbah, Sanitasi dan Air Bersih;
 - b. Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan bagi Masyarakat di Lingkungan Industri.

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018 telah ditetapkan berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Perjanjian Kinerja ini merupakan perjanjian kinerja antara Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah sebagai wujud komitmen dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dengan ukuran keberhasilan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai pendukung dalam mencapai visi misi daerah. Selain itu, di tingkat Perangkat Daerah juga dibuat Perjanjian Kinerja yang dibuat secara berjenjang, mulai dari Perjanjian Kinerja antara Kepala Bidang/Sekretaris dengan Kepala Perangkat Daerah, Perjanjian Kinerja antara Kepala UPT dengan Kepala Perangkat Daerah, Perjanjian Kinerja antara Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian dengan Kepala Bidang/Sekretaris Perangkat Daerah, Perjanjian Kinerja antara Kepala Tata Usaha UPT dengan Kepala UPT, sampai dengan Perjanjian Kinerja antara Staf (PNS dan Non PNS) dengan Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian.

Perjanjian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018 yang telah disesuaikan dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016-2021 dan Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, meliputi 1 (satu) kinerja utama dengan 3 (tiga) indikator kinerja utama, dengan besaran target yang secara lengkap tertuang pada tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
Meningkatkannya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan lahan	1. Indeks Kualitas Air (IKA)	50,30
	2. Indeks Kualitas Udara (IKU)	76,20 *)
	1. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	77,20

Ket : *) pengukuran kualitas udara menggunakan metode *passive sampler*

Penetapan besaran target yang akan dicapai ditetapkan dengan mengacu pada kisaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di tingkat nasional sebagaimana ditetapkan dalam sasaran strategis RPJMN 2015 – 2019.

Berkaitan dengan dukungan anggaran untuk pencapaian sasaran strategis pada Dinas Lingkungan Hidup, total anggaran untuk belanja langsung Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp 24.007.240.000,00. Anggaran tersebut mengalami perubahan setelah adanya PAK, bertambah menjadi Rp 25.152.390.147,00. Adapun rincian anggaran belanja langsung yang dialokasikan pada tiap program dapat diuraikan sebagai berikut :

Program	Anggaran (Rp)
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.028.115.000,00
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	193.518.000,00
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur	49.500.000,00
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	24.400.000,00
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	191.220.000,00
6 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	2.449.550.147,00
7 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Penanganan Limbah B3	11.951.097.300,00
8 Program Pelayanan Persampahan pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Persampahan (UPTPP)	2.301.371.700,00
9 Program Pengawasan, Penertiban dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan Hidup	1.950.000.000,00

10	Program Penataan Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	3.167.000.000,00
11	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	1.846.618.000,00
Jumlah		25.152.390.147,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Capaian Kinerja

Capaian kinerja organisasi Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2018 diperoleh berdasar hasil pengumpulan data kinerja yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang pada Dinas Lingkungan Hidup yang meliputi:

1. Bidang Tata Lingkungan
2. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
3. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
4. Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
5. Unit Pelayanan Teknis Pelayanan Persampahan (UPTPP)

Pengukuran capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kurangberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah. Pengukuran kinerja dipergunakan juga sebagai upaya pengembangan strategi organisasi ke masa yang akan datang dan secara teknis dapat dipergunakan untuk melihat *performance* masing-masing bidang yang ada dan untuk mengendalikan fungsi-fungsi manajerial secara menyeluruh.

Dalam melakukan penilaian atas kinerja suatu instansi pemerintah (akuntabilitas kinerja) ditetapkan indikator-indikator yang dipergunakan sebagai dasar pengukuran keberhasilan atau kegagalan kinerja tersebut. Pendekatan terhadap indikator kinerja ditetapkan baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pada pengukuran kinerja, yang dilakukan adalah melakukan pengukuran pencapaian sasaran strategis yang merupakan tingkat pencapaian target pada masing-masing indikator kinerja utama (IKU). Sedangkan untuk menilai capaian kinerja, dilakukan dengan membandingkan secara relatif (%) realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan dan mengelompokkan dalam kategori penilaian kinerja. Adapun kategori penilaian kinerja yang dimaksud disajikan dalam tabel di bawah ini.

No	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
1.	85% - 100%	SANGAT BAIK
2.	70%-84%	BAIK
3.	55%-69%	SEDANG
4.	< 55%	KURANG BAIK

1.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018


Berdasarkan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 terdapat penyesuaian pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 yang menyebabkan perubahan pada Kinerja Utama, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang tahun 2018. Perubahan Nomenklatur pada Indikator Kinerja disesuaikan dengan Kementerian KLHK sedangkan Target Kinerja disesuaikan dengan tren pencapaian target pada tahun sebelumnya (tahun 2017) yang dijadikan sebagai kondisi awal Perubahan RPJMD 2016-2021. Namun secara umum, tidak ada perbedaan formula pada indikator kinerja yang digunakan. Pencapaian Kinerja Sasaran tahun 2018 dapat digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2018

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan lahan	1. Indeks Kualitas Air (IKA)	50,30	50,00	99,40%
2. Indeks Kualitas Udara (IKU)		76,20 *)	76,53 *)	100,43%	
3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)		77,20	81,60	105,7%	

Ket : *) pengukuran Indeks Kualitas Udara menggunakan metode *Passive Sampler*

Secara ringkas, target dan realisasi kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018 digambarkan pada gambar 3.1 berikut :



Gambar 3.1 Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2017

Perbandingan data capaian kinerja antara realisasi tahun 2018 dan tahun sebelumnya diukur berdasarkan capaian sasaran strategis dari indikator kinerja utama (IKU). Hasil perbandingan realisasi dan capaian kinerja antara tahun 2018 dibandingkan tahun sebelumnya secara lebih detail dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Sasaran dengan Tahun Sebelumnya


No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target Th. 2017 (n-1)	Target Th. 2018	Realisasi	
					Th. 2017 (n-1)	Th. 2018 (n)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan lahan	1. Indeks Kualitas Air (IKA)	51,00	50,30	50,00	50,00
		2. Indeks Kualitas Udara (IKU)	92,00 *)	76,20 **)	100,00 *)	76,53 **)
		3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	42,20	77,20	76,91	81,60

Ket : *) Pengukuran Indeks Kualitas Udara menggunakan metode *Manual Active*

***) Pengukuran Indeks Kualitas Udara menggunakan metode *Passive Sampler*

Perbandingan data kinerja pada IKU antara realisasi tahun 2018 dengan realisasi tahun sebelumnya menunjukkan adanya peningkatan pada indikator Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) yang nomenkaltur tahun sebelumnya Indeks Tutupan

Hutan (ITH), sementara untuk Indeks Kualitas Air (IKA) menunjukkan angka tetap dan pada Indeks Kualitas Udara (IKU) menunjukkan adanya penurunan.



Gambar 3.2 Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2017

1.3. Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra


Perbandingan target dan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2018 dibandingkan dengan target kinerja jangka menengah yang ada dalam Dokumen Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3.
Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi Th. 2018	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran serta peningkatan tutupan lahan	1. Indeks Kualitas Air (IKA)	51,20	50,00	97,66%
		2. Indeks Kualitas Udara (IKU)	76,50 *)	76,53 *)	100,7%
		3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	78,00	81,60	104,62%

Ket : *) Pengukuran Indeks Kualitas Udara menggunakan metode *Passive Sampler*

Untuk dua indikator kinerja utama sudah dapat mencapai target akhir Renstra yaitu untuk Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan. Sementara untuk indikator kinerja Indeks Kualitas Air masih mencapai kinerja sebesar 97,66%.



Gambar 3.3 Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Target Akhir Renstra

1.4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019 bahwa kebijakan pengelolaan kualitas lingkungan hidup diarahkan pada peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang mencerminkan kondisi kualitas air, udara dan tutupan lahan. Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup didasarkan kepada amanat yang tercantum pada RPJMN 2015 – 2019 tersebut yaitu pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan nilai indeks nasional sebesar 68,5 pada tahun 2019. Tiga komponen penentu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.

Target dari masing-masing komponen tersebut tercantum pada Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019, namun tidak diperinci target capaian per tahun. Pada Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 dicantumkan target minimal masing-masing komponen IKA, IKU dan IKTL yang ingin dicapai pada Tahun 2019, sesuai dengan target IKLH yang ingin dicapai pada Tahun 2019.

Perbandingan capaian nasional pada Tahun 2018 yang telah dirilis dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Realisasi Th. 2018	Capaian Nasional Th. 2018	Ket (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dan pengendalian Pencemaran serta Peningkatan Tutupan Lahan	1. Indeks Kualitas Air (IKA)	50,00	52,01	
		2. Indeks Kualitas Udara (IKU)	76,53	84,74	
		3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	81,60	61,03	
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			70,60	65,14	

2. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN DAN SOLUSI

Pada 3 indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang menunjukkan hasil capaian di bawah target pada 1 indikator (Indeks Kualitas Air) sedangkan realisasi capaian kinerja pada 2 indikator lainnya (Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan) menunjukkan hasil melebihi target yang telah ditetapkan. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan dari tiap indikator dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Indikator kinerja utama : Indeks Kualitas Air (IKA)

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003, bahwa salah satu metode untuk menentukan indeks kualitas air adalah menggunakan metode indeks pencemaran air sungai. Indeks pencemaran air dapat digunakan untuk menilai kualitas badan air dan telah dianggap sebagai salah satu kriteria dalam mengklasifikasikan kelas air permukaan, berdasarkan standar parameter karakteristik air yang digunakan.

Hasil Indeks Kualitas Air diperoleh dari perhitungan indeks pencemaran air dengan mengacu pada 7 (tujuh) parameter kualitas air yakni TSS, DO, COD, BOD, Total Phosphat, Fecal Coli dan Total Coliform. Pemantauan/pengukuran kualitas air dilakukan pada air badan air (ABA) atau sungai sebanyak 30 (tiga puluh) titik lokasi air badan air/sungai dengan frekuensi 5 kali pengujian dalam satu tahun (Februari, April, Juli, September dan November) untuk mengetahui kondisi kualitas air badan air di wilayah

Kabupaten Malang. Lokasi pengambilan sampel air di desain dari hulu sampai ke hilir dengan tujuan untuk mengetahui kecenderungan pencemaran air di sepanjang sungai. Sebaran titik sampling pengujian kualitas air yaitu pada 6 (enam) DAS/Sub DAS di wilayah Kabupaten Malang yakni DAS Lesti, Sub DAS Metro, Sub Das Manten, Sub DAS Amprong, Sub DAS Bango dan Sub DAS Meri.

Hasil pengujian kemudian diolah menggunakan formula *Water Pollution Indeks (WPI)* sesuai Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Hasil pengolahan data pengujian kualitas air menunjukkan semua titik sampling mempunyai status cemar ringan dengan nilai Indeks Pencemaran Air sebesar 50 pada tahun 2018. Ditinjau dari besaran angka nilainya, tidak ada perubahan dari tahun 2017 ke tahun 2018. Beban pencemaran yang bersumber dari kegiatan pembuangan limbah domestik dan pertanian yang ditunjukkan dengan tingginya parameter BOD, COD, nitrit masih belum bisa dikendalikan.



Gambar 3.4 Pelaksanaan Kegiatan Pengujian Kualitas Air Badan Air

Hasil pengujian kualitas air badan air yang menunjukkan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 50,00. Nilai ini kurang dari target yang ditetapkan yaitu 50,30, namun dari segi pencapaian kinerja terealisasi sebesar 99,4 % yang masuk dalam kategori “**sangat baik**”.

Secara umum, tidak tercapainya target kinerja tersebut disebabkan karena :

- Residu dari penggunaan pupuk buatan dan pestisida pada kegiatan pertanian yang langsung mengalir ke sungai;
- Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan air sungai dengan masih membuang sampah dan limbah domestik langsung ke sungai (khususnya bagi masyarakat sempadan/bantaran sungai);

- Keterbatasan sarana prasarana pengolahan air limbah domestik, sehingga masyarakat membuang ke sungai atau menggunakan septik tank yang tidak standar;
- Terdapat beberapa kegiatan/usaha yang belum optimal dalam pengoperasian IPAL, seperti kapasitas produksi yang melebihi kapasitas IPAL sehingga pengolahan limbah cair tidak dapat berjalan secara optimal, dengan demikian limbah yang terbuang ke sungai belum memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan;

Rekomendasi yang dapat dirumuskan sebagai upaya untuk tindak lanjut perbaikan dan untuk peningkatan kualitas air adalah sebagai berikut :

- Mengurangi penggunaan pupuk buatan atau pestisida atau menggunakan pupuk yang ramah lingkungan pada kegiatan pertanian;
- Melakukan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat untuk turut serta menjaga kualitas air sungai dengan tidak melakukan aktivitas yang menambah beban pencemaran terhadap sungai;
- Melibatkan masyarakat dan swasta dalam pengelolaan lingkungan serta memperkuat kelembagaan lokal dalam pengelolaan lingkungan;
- Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha, dengan mengupayakan penerapan sanksi sesuai perundangan yang berlaku;
- Pemenuhan fasilitas pengolahan air limbah secara individual maupun komunal;
- Pengawasan terhadap efluent limbah industri sekitar sungai serta pemeriksaan sampel air effluen industri secara rutin;
- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pemantauan, dengan meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap ketaatan perundang-undangan.

b) Indikator kinerja utama: Indeks Kualitas Udara (IKU)

Kinerja pemantauan kualitas udara ambien dilakukan dengan mengacu pada baku mutu sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Udara Ambien dan Emisi Sumber Tidak bergerak di Jawa Timur.

Penentuan titik sampling didasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH) Nomor 12 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah. Dalam lampiran VI regulasi tersebut menyebutkan bahwa klasifikasi lokasi sampling ada 2 kategori, yakni:

1. Pada daerah yang terkena dampak; dan

2. Pada daerah yang terdapat sumber pencemar dan konsentrasi pencemar tinggi.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, pemantauan kualitas udara dilakukan pada empat lokasi prioritas untuk pengambilan sampel kualitas udara dengan kriteria sebagai berikut:

1. Daerah padat transportasi (jalan utama yang padat lalu lintas)
2. Daerah/kawasan Industri (bukan industrinya)
3. Daerah pemukiman padat penduduk (urban background)
4. Kawasan komersil (perkantoran, perdagangan yang tidak terpengaruh langsung transportasi)

Pemantauan kualitas udara dilaksanakan dengan 2 metode, *Manual Active* dan *Passive Sampler*. Periode pengambilan sampling untuk uji kualitas udara ambien secara *Manual Active* dilakukan 3 (tiga) kali dalam setahun yakni pada bulan Maret, Mei dan Oktober. Pengambilan sampel pada 4 lokasi yaitu pada Pasar Sumedang (mewakili daerah komersil), Kantor Kelurahan Kepanjen (mewakili daerah padat transportasi), Perumahan Kepanjen Permai I (mewakili daerah perumahan padat penduduk) dan Jl. H.M. Sunan (mewakili daerah industri). Sedangkan periode pengambilan sampling uji kualitas udara secara *Passive Sampler* dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun dengan pengambilan lokasi pada Jl. Mojosari Kepanjen (mewakili daerah padat transportasi), Jl. Adi Kurnia Kepanjen (mewakili daerah industri), Jl. Krapyak Timur Kepanjen (mewakili daerah pemukiman) dan Jl. Panji Kepanjen (mewakili daerah komersil). Pengukuran sampel kualitas udara berdasarkan 2 parameter udara yakni SO₂ dan NO₂, untuk menghitung indeks kualitas udara digunakan metode *Passive Sampler* dikarenakan hasil pemantauan dari metode ini digolongkan ke dalam metode referensi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



Gambar 3.5 Pelaksanaan Kegiatan Pengujian Kualitas Udara Ambien

Hasil pengujian kualitas udara ambien tersebut setelah dianalisa didapatkan Indeks Kualitas Udara sebesar 76,53. Nilai tersebut melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 76,20 poin atau dari segi pencapaian kinerja terealisasi sebesar 100,43% yang masuk dalam kategori “**sangat baik**”.

Meskipun hasil capaian kinerja tersebut telah melebihi target, masih ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- Data pemantauan kualitas udara belum dapat menunjukkan representasi mewakili seluruh wilayah Kabupaten Malang.
- Pengambilan *sample* sementara ini masih dipusatkan di wilayah Kecamatan Kepanjen dengan pertimbangan bahwa Kecamatan Kepanjen telah ditetapkan sebagai ibukota Kabupaten Malang sehingga aktivitas masyarakat lebih banyak terpusat di wilayah tersebut.
- Pengambilan sampel dilakukan pada saat kondisi musim yang berbeda yang dapat mempengaruhi hasil indeks.
- Belum optimalnya pengawasan terhadap pencemaran udara emisi dan ambien bagi industri penghasil emisi.
- Diperlukan koordinasi dan pembahasan lebih lanjut dengan instansi terkait (Dinas Perhubungan dan Industri) dalam hal menindaklanjuti hasil pengawasan dan pemantauan.

Terhadap adanya kendala tersebut dapat diberikan rekomendasi untuk tindak lanjut perbaikan melalui solusi/strategi pemecahan sebagai berikut :

- Menambahkan lokasi pemantauan yang lebih merata di seluruh Kecamatan dan mewakili semua kriteria lingkungan (tidak hanya 4 kriteria).
- Parameter perhitungan dalam Indeks Kualitas Udara dapat lebih diperluas dengan menambahkan Pb, CO, Dust Particulate sehingga hasil perhitungan indeks lebih akurat.
- Melakukan pemantauan secara rutin emisi gas buang terhadap titik pemantauan dan melakukan evaluasi secara periodik
- Meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait untuk melakukan pengawasan dan koordinasi mengenai hasil pengawasan.
- Mengurangi kadar pencemaran udara dengan upaya penanaman terutama di jalan protokol, konservasi lahan kritis dan implementasi Ruang Terbuka Hijau baik privat maupun bagi kawasan industri.
- Koordinasi dengan KLHK terkait penentuan titik pantau kualitas udara dan standar metode pemantauan kualitas udara sekaligus updating data dalam database system.

c) Indikator kinerja utama: Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Capaian pada indikator ini yaitu didapatkan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) sebesar 81,60. Jika dibandingkan target sebesar 77,20, capaian kinerja tersebut adalah sebesar 105,7%, yang dalam kategori penilaian kinerja masuk dalam kategori “**sangat baik**”.



Gambar 3.6 Pelaksanaan Kegiatan Konservasi melalui Penanaman Pohon

Dalam penghitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan, hasil perhitungan capaian kinerja ini didapatkan dengan menghitung luasan tutupan vegetasi dengan pertimbangan tutupan vegetasi mempunyai cakupan yang lebih luas. Sesuai dengan SK Menteri Kehutanan No. 395/Menhut-II/2011 bahwasanya area penggunaan lain di deskripsikan dalam area tutupan bervegetasi dan non vegetasi. Area bervegetasi Kabupaten Malang didominasi antara lain hutan dan belukar, sedangkan area non vegetasi didominasi oleh kawasan pemukiman, tanah terbuka, badan air. Pada tahun 2018 area bervegetasi hutan memiliki luas 103.029,38 Ha dan belukar sebesar 120.786,37 Ha. Pengambilan data melalui peta citra satelit 8, pemantauan dilakukan dengan interval pengambilan sebanyak 10x untuk menghasilkan hasil optimal data dan meminimalisir tingkat tutupan awan.

Capaian kinerja indikator ini sangat bergantung kepada luas tutupan vegetasi dan upaya rehabilitasi yang dilaksanakan. Meskipun capaian kinerja pada indikator diatas nilai target, namun pada pelaksanaannya juga ditemui beberapa kendala/hambatan antara lain :

- Kurang optimalnya peran serta dan kesadaran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup terutama dalam pelaksanaan penanaman pohon, manfaat dan kegunaannya.
- Kurangnya pengelolaan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH);

- Lahan yang ditanami untuk kegiatan konservasi berada di luar hutan mayoritas milik masyarakat, sehingga dikhawatirkan bibit yang ditanam akan ditebang;
 - Tingginya kerusakan lingkungan akibat dari alih fungsi lahan sehingga jumlah lahan yang perlu dikonservasi sangat luas, tidak sebanding dengan jumlah konservasi yang dilaksanakan;
 - Pelaksanaan penanaman pohon tergantung pada musim penghujan dan letak lokasi yang jauh dengan medan yang berat sehingga sulit dijangkau;
- Terhadap kendala/hambatan tersebut diberikan solusi/strategi pemecahan masalah sebagai berikut :
- Bantuan bibit diberikan berupa tanaman tahunan produktif (tanaman buah) sehingga masyarakat dapat memanfaatkan hasil dari tanaman tersebut;
 - Penerapan kebijakan tentang Ruang Terbuka Hijau, mendorong peningkatan dan pengembangan ruang terbuka hijau sehingga mencapai proporsi yang telah ditetapkan;
 - Dilakukan kegiatan konservasi secara berkelanjutan;
 - Peningkatan kerjasama dengan masyarakat melalui perangkat desa dan dunia usaha melalui program CSR untuk melaksanakan konservasi sehingga cakupan konservasi yang dilaksanakan dapat lebih luas;
 - Pengelolaan dan pengembangan hutan kota dengan pemilihan jenis pohon yang sesuai fungsi peruntukannya.

Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) Dan Indeks Kualitas Tutupa Lahan (IKTL) Sebagai Komponen Penyusun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Struktur IKLH terdiri dari tiga indikator yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Dari hasil perhitungan IKA, IKU dan IKTL pada sub bab sebelumnya, dapat dihitung nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang pada Tahun 2018 yang dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3.5
IKLH Kabupaten Malang Tahun 2018

Indeks Kualitas	Nilai	Perkalian Koefisien	Nilai IKLH Tahun 2018
(1)	(2)	(3)	(4)
Indeks Kualitas Air (IKA)	50,00	30%	15,00
Indeks Kualitas Udara (IKU)	76,53 *)	30%	22,96
Indeks Kualitas Tututpan Lahan (IKTL)	81,60	40%	32,64
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			70,60

Ket : *) Pengukuran Indeks Kualitas Udara menggunakan metode *Passive Sampler*

Hasil perhitungan didapatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Malang Tahun 2018 adalah 70,60. Berdasarkan Status Kualitas Lingkungan Hidup, Kabupaten Malang disebut “**Baik**” dan memenuhi capaian target Pembangunan Daerah (target 68,83).

Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2017 memiliki nilai indeks sebesar 68,61 dan pada tahun 2018 memiliki nilai indeks 70,60. Terjadi peningkatan nilai indeks dari tahun 2017 ke tahun 2018 sebesar 1,99 dari tahun sebelumnya dan perubahan status lingkungan Kabupaten Malang dari “**Cukup Baik**” menjadi “**Baik**”

Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan capaian kinerja secara tidak langsung juga ditunjang oleh seluruh program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan baik yang bersifat jangka pendek atau tahunan dalam Rencana Kerja (Renja) dan juga dalam dokumen perencanaan jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi. Selanjutnya dalam pelaksanaannya didukung oleh alokasi anggaran kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah.

Seluruh program dan kegiatan secara langsung mendukung pencapaian kinerja utama sebagaimana Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan meliputi :

1. Indikator Kinerja Utama berupa Indeks Kualitas Air (IKA) didukung oleh seluruh program, yakni Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Penanganan Limbah B3, Program Pelayanan Persampahan pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Persampahan (UPTPP), Program Pengawasan, Penertiban dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan Hidup,

Program Penataan Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam serta Program Pembinaan Lingkungan Sosial. Pada program-program tersebut dilaksanakan kegiatan yang mendukung pencapaian nilai indeks kualitas air berupa pemantauan kualitas lingkungan, pengendalian dan penanggulangan pencemaran lingkungan, pengawasan terhadap ketaatan masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan terhadap peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup serta peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka mengurangi dan mengendalikan beban pencemaran, pelayanan persampahan dan pengurangan sampah dari sumbernya termasuk limbah B3 serta peningkatan sarana pengelolaan limbah domestik melalui penyediaan saluran air limbah (IPAL Komunal dan Biogas).

2. Indikator Kinerja Utama berupa Indeks Kualitas Udara (IKU) juga didukung oleh seluruh program, yakni Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Penanganan Limbah B3, Program Pelayanan Persampahan pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Persampahan (UPTPP), Program Pengawasan, Penertiban dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan Hidup, Program Penataan Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam serta Program Pembinaan Lingkungan Sosial. Pada program-program tersebut dilaksanakan kegiatan yang mendukung pencapaian nilai indeks kualitas udara berupa pemantauan kualitas lingkungan, pengendalian dan penanggulangan pencemaran lingkungan, pengawasan terhadap ketaatan masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan terhadap peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup serta peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka mengurangi dan mengendalikan beban pencemaran udara, pelayanan persampahan dan pengurangan sampah dari sumbernya termasuk limbah B3, penanaman pohon di kanan kiri jalan untuk mengurangi polusi serta penerapan sistem manajemen lingkungan bagi masyarakat di lingkungan industri untuk mengendalikan pencemaran di daerah industri.
3. Indikator Kinerja Utama berupa Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) didukung oleh Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup serta Program Penataan Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam. Melalui program-program tersebut dilaksanakan kegiatan berupa pemulihan lahan kritis/rusak dengan penanaman pohon serta konservasi sumber daya alam melalui penanaman pohon di sekitar sumber air serta inventarisasi tutupan vegetasi.

Selain dukungan program dan kegiatan secara langsung sebagaimana program dan kegiatan diatas, sejatinya seluruh program dan kegiatan yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan tahunan (Renja) maupun pada dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Perangkat Daerah telah mendukung dan memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pencapaian indikator kinerja utama Perangkat Daerah. Integrasi IKU dalam seluruh program dan kegiatan secara lebih rinci dapat digambarkan pada Rencana Kinerja Tahunan yang terlampir pada dokumen Laporan Kinerja ini.

3. ANALISIS PENGGUNAAN SUMBER DAYA ANGGARAN

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus didukung anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup terbagi menjadi Belanja Tidak Langsung (gaji dan tunjangan) serta Belanja Langsung (pelaksanaan program dan kegiatan). Adapun jumlah Belanja Langsung dipergunakan untuk melaksanakan program utama yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama dan untuk mendanai program dan kegiatan pendukung kesekretariatan.

3.1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Adapun rincian penggunaan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2018 diperbandingkan dengan total jumlah anggaran Belanja Langsung pada Dinas Lingkungan Hidup dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Alokasi Sasaran Pembangunan

No	Kinerja Utama	Indikator	Anggaran (Rp)	% Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran serta peningkatan tutupan lahan	1. Indeks Kualitas Air (IKA)	23.665.637.147,00	64,29 %
		2. Indeks Kualitas Udara (IKU)		
		3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)		

3.2. Perbandingan Pencapaian dan Anggaran

Pencapaian realisasi anggaran dan realisasi kinerja, kemudian diperbandingkan nilai capaiannya sebagai berikut :

Tabel 3.7
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No	Kinerja Utama	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian
1.	Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran serta peningkatan tutupan lahan	1. Indeks Kualitas Air (IKA)	50,30	50,00	99,4%	23.665.637.147,00	22.999.159.527,00	97,18%
		2. Indeks Kualitas Udara (IKU)	76,20 *)	76,53 *)	100,43%			
		3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	77,20	81,60	105,7%			

Ket : *) Pengukuran Indeks Kualitas Udara menggunakan metode *Passive Sampl*

3.3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dari pencapaian realisasi anggaran dan realisasi kinerja, kemudian dihitung nilai efisiensi penggunaan sumber daya yang dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$E = \left(1 - \frac{(RAK / RVK)}{(PAK / TVK)} \right) \times 100 \%$$

Keterangan :

E	=	Efisiensi
RAK	=	Realisasi Anggaran per Keluaran
PAK	=	Pagu Anggaran per Keluaran
RVK	=	Realisasi Volume per Keluaran
TVK	=	Target Volume per Keluaran

Nilai efisiensi masing-masing indikator disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.8
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran serta peningkatan tutupan lahan	1. Indeks Kualitas Air (IKA)	99,4%	97,18%	2,2%
		2. Indeks Kualitas Udara (IKU)	100,43%	97,18%	3,2%
		3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	105,7%	97,18%	8,1%

B. REALISASI ANGGARAN

Sebagai upaya mewujudkan capaian kinerja yang baik, tentunya harus didukung anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun anggaran 2018 dibiayai dari Belanja Langsung dan Tidak Langsung dengan rincian sebagai berikut :

	ANGGARAN	RENCANA ANGGARAN SEBELUM PAK (Rp)	RENCANA ANGGARAN SETELAH PAK (Rp)	REALISASI (Rp)
1	Belanja Tidak Langsung	Rp.11.436.744.600,00	Rp. 11.660.199.200,00	Rp.10.481.597.370,00
2	Belanja Langsung	Rp. 24.007.240.000,00	Rp. 25.152.390.147,00	Rp. 24.465.603.745,00
	Total	Rp. 35.443.984.600,00	Rp. 36.812.589.347,00	Rp. 34.947.201.115,00

Terdapat perbedaan jumlah anggaran antara pagu anggaran sebelum dan sesudah adanya PAK (Perubahan Anggaran Keuangan) dengan adanya penambahan belanja tidak langsung sebesar Rp. 223.454.600,00 dan penambahan belanja langsung sebesar Rp. 1.145.150.147,00. Total anggaran belanja langsung dan tidak langsung pada Dinas Lingkungan Hidup setelah PAK tahun anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 36.812.589.347,00. Realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 34.947.201.115,00 atau sebesar 94,93% dari pagu anggaran. Anggaran belanja langsung dialokasikan untuk pendanaan pelaksanaan 11 Program dan 45 Kegiatan, terealisasi sebesar Rp. 24.465.603.745,00 atau sebesar 97,27%.

Adapun rincian penggunaan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut selengkapnya adalah sebagai berikut :

No	Program Kegiatan	Anggaran Sebelum PAK	Anggaran Sesudah PAK	Realisasi		
		Rp	Rp	Rp	%	
BELANJA TIDAK LANGSUNG		11.436.744.600,00	11.660.19.200,00	10.481.597.370,00	89,89%	
1	Gaji dan Tunjangan Pegawai	11.436.744.600,00	11.660.199.200,00	10.481.597.370,00	89,89%	
BELANJA LANGSUNG		24.007.240.000,00	25.152.390.147,00	24.465.603.745,00	97,27%	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.032.015.000,00	1.028.115.000,00	1.104.708.618,00	98,70%	
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	196.800.000,00	196.800.000,00	196.800.000,00	100,00%
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.600.000,00	4.809.000,00	2.158.668,00	44,89%
	3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	239.180.000,00	222.815.000,00	212.825.000,00	95,52%
	4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	45.600.000,00	41.600.000,00	41.600.000,00	100,00%
	5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	51.611.000,00	51.711.000,00	51.711.000,00	100,00%
	6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.300.000,00	17.300.000,00	17.300.000,00	100,00%
	7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.775.000,00	5.775.000,00	5.775.000,00	100,00%
	8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	197.260.000,00	197.260.000,00	196.522.000,00	99,63%
	9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	23.600.000,00	23.600.000,00	23.600.000,00	100,00%
	10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	100,00%
	11	Penyediaan Makanan dan Minuman	60.570.000,00	60.570.000,00	60.570.000,00	100,00%
	12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	99.524.000,00	123.250.000,00	123.221.950,00	99,98%
	13	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	86.545.000,00	80.975.000,00	80.975.000,00	100,00%

No	Program Kegiatan	Anggaran Sebelum PAK	Anggaran Sesudah PAK	Realisasi		
		Rp	Rp	Rp	%	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	193.518.000,00	193.518.000,00	187.500.600,00	96,89%	
	1	Pengadaan Mebeleur	46.000.000,00	46.000.000,00	45.980.000,00	99,96%
	2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	79.408.000,00	79.408.000,00	79.406.000,00	100,00%
	3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	48.160.000,00	48.160.000,00	42.164.600,00	87,55%
	4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	19.950.000,00	19.950.000,00	19.950.000,00	100,00%
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	49.500.000,00	49.500.000,00	49.500.000,00	100,00%	
	1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari Tertentu	49.500.000,00	49.500.000,00	49.500.000,00	100,00%
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	20.500.000,00	24.400.000,00	24.400.000,00	100,00%	
	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	20.500.000,00	24.400.000,00	24.400.000,00	100,00%
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	191.220.000,00	191.220.000,00	99.698.000,00	100,00%	
	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	189.000.000,00	189.000.000,00	188.115.000,00	99,53%
	2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00%
	3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	100,00%
6	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	2.449.400.000,00	2.449.550.147,00	2.430.407.300,00	99,22%	
	1	Pemantauan Kualitas Lingkungan	700.000.000,00	708.250.000,00	692.336.300,00	97,75%
	2	Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup	685.000.000,00	667.560.000,00	666.146.000,00	99,79%
	3	Pemantauan dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup	300.000.000,00	309.190.000,00	308.205.000,00	99,68%
	4	Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup (DAK)	764.400.000,00	764.550.147,00	763.720.000,00	99,89%
7	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Penanganan Limbah B3	10.873.959.600,00	11.951.097.300,00	11.438.500.759,00	95,71%	
	1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengurangan Sampah	440.560.000,00	599.885.000,00	595.380.000,00	99,25%
	2	Penanganan dan Pengelolaan Sampah	9.319.652.100,00	10.251.789.800,00	9.803.392.309,00	95,63%
	3	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	296.147.500,00	281.822.500,00	280.663.300,00	99,59%
	4	Penanganan dan Pengelolaan Sampah (DAK)	817.600.000,00	817.600.000,00	759.065.150,00	92,84%
8	Program Pelayanan Persampahan pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Persampahan (UPTPP)	2.233.509.400,00	2.301.371.700,00	2.227.042.733,00	96,77%	
	1	Pelayanan Persampahan pada UPTPP Singosari	549.534.300,00	628.071.250,00	618.168.740,00	98,42%
	2	Pelayanan Persampahan pada UPTPP Kepanjen	492.334.800,00	492.334.800,00	456.010.956,00	92,62%
	3	Pelayanan Persampahan pada UPTPP Tumpang	336.912.000,00	336.912.000,00	328.387.859,00	97,47%
	4	Pelayanan Persampahan pada UPTPP Bululawang	294.965.700,00	294.965.700,00	289.436.700,00	98,13%
	5	Pelayanan Persampahan pada UPTPP Turen	254.200.600,00	254.200.600,00	243.654.352,00	98,85%
	6	Pelayanan Persampahan pada	140.772.600,00	140.772.600,00	138.962.400,00	98,71%

No	Program Kegiatan	Anggaran Sebelum PAK	Anggaran Sesudah PAK	Realisasi	
		Rp	Rp	Rp	%
	UPTPP Pagak				
7	Pelayanan Persampahan pada UPTPP Pujon	164.789.400,00	154.114.750,00	152.421.726,00	98,90%
9	Program Pengawasan, Penertiban dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan Hidup	1.950.000.000,00	1.950.000.000,00	1.938.842.317,00	99,43%
1	Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Lingkungan Hidup	290.841.500,00	290.841.500,00	290.594.000,00	99,91%
2	Penanganan Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	262.582.000,00	262.582.000,00	258.281.000,00	98,36%
3	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	1.396.576.500,00	1.396.576.500,00	1.389.967.317,00	99,53%
10	Program Petaan Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	3.167.000.000,00	494.629.000,00	493.078.099,00	99,69%
1	Pengkajian Strategis Lingkungan Hidup	675.000.000,00	675.000.000,00	656.279.918,00	97,23%
2	Konservasi Sumber Daya Alam	1.917.000.000,00	1.917.000.000,00	1.902.334.000,00	99,23%
3	Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup	575.000.000,00	575.000.000,00	573.850.500,00	99,80%
11	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	1.846.618.000,00	1.846.618.000,00	1.831.902.000,00	99,20%
1	Penyediaan/Pemeliharaan Saluran Air Limbah, Sanitasi dan Air Bersih (DBHCHT)	1.618.618.000,00	1.618.618.000,00	1.606.226.000,00	99,23%
2	Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan bagi Masyarakat di Lingkungan Industri (DBHCHT)	228.000.000,00	228.000.000,00	225.676.000,00	98,98%
	TOTAL	35.443.984.600,00	36.812.589.347,00	34.947.201.115,00	94,93%

C. PRESTASI TAHUN 2018

Pada tahun 2018 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang memperoleh prestasi sebagai berikut :

1. Penghargaan Tingkat Nasional
 - a. Penghargaan "Public Service Of The Year Jawa Timur Tahun 2018" oleh Markplus.inc;
 - b. Anugerah Adipura Periode 2017-2018 Kategori Kota Kecil untuk Kec. Kepanjen Kabupaten Malang;
 - c. Penghargaan Kategori Kampung Iklim (Proklim) Utama untuk Desa wonosari Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang;
 - d. Penghargaan Kategori Kampung Iklim (Proklim) Utama untuk Desa Madirejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang;
 - e. Penghargaan Kategori Kampung Iklim (Proklim) Utama untuk Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang;

f. Penghargaan Pelaksanaan Program "Waste to Energy" oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2. Penghargaan Tingkat Provinsi

a. Penghargaan penyusunan terbaik Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Timur.



Gambar 3.7 Penerimaan Penghargaan Adipura Tahun 2018 dan Penghargaan "Public Service of The Year Jawa Timur"

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang tahun 2018 merupakan perwujudan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah atas penggunaan anggaran serta merupakan alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendukung terwujudnya *good governance*. Laporan Kinerja ini juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada *public* tentang keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Hasil evaluasi capaian kinerja berdasarkan pengukuran atas 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) menunjukkan keberhasilan pencapaian sasaran dan indikator kinerja utama dengan kategori “**sangat baik**”. Keberhasilan capaian kinerja tersebut sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya :

- a. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan oleh Aparatur terhadap pihak swasta dan masyarakat yang berjalan dengan baik sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- b. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang;
- c. Koordinasi dengan berbagai pihak, baik dengan instansi vertikal maupun horizontal;
- d. Peningkatan kerja sama dengan pihak swasta dan masyarakat.

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup di masa yang akan datang, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan oleh Aparatur terhadap pihak swasta dan masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- b. Meningkatkan jumlah aparatur sesuai dengan kebutuhan;
- c. Meningkatkan kapasitas aparatur melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur secara berkesinambungan;
- d. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi baik internal maupun eksternal;
- e. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan kepada masyarakat;
- f. Pemutakhiran data pendukung.

Dokumen Laporan Kinerja ini menyajikan gambaran umum pelaksanaan pencapaian kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2018 yang diharapkan dapat memberikan umpan balik untuk perencanaan kinerja di masa depan sebagai bagian dari proses perbaikan yang terus-menerus. Dinas Lingkungan Hidup senantiasa berupaya memperbaiki mekanisme pembangunan bidang lingkungan hidup di Kabupaten Malang agar dapat tercapai akuntabilitas kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang.

LAMPIRAN

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula/Rumus	Target Kinerja Sasaran Tahun					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
Misi 7 : Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup										
Tujuan 1 : Meningkatkan kebersamaan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan										
1	Meningkatkan kualitas dan fungsi LH melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran air dan udara	Terpeliharanya kualitas lingkungan	Persentase peningkatan pemenuhan baku mutu kualitas lingkungan	$\frac{n - (n - 1)}{(n - 1)} \times 100 \%$ <p>Keterangan : n = realisasi tahun berjalan (n - 1) = realisasi tahun lalu</p>	1%	1%	1%	1%	1%	1%
		Meningkatnya penanganan sampah	Persentase penanganan sampah dan limbah B3	$\frac{\text{volume sampah tertangani}}{\text{volume timbulan sampah}} \times 100 \%$	45,78%	55,58%	60%	65%	70%	75%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula/Rumus	Target Kinerja Sasaran Tahun					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Meningkatnya kesadaran dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	Persentase kegiatan/usaha yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	$\frac{\text{Jumlah usaha dan atau kegiatan yang telah mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran}}{\text{Jumlah usaha dan atau kegiatan yang diawasi}} \times 100\%$	75%	76%	77%	78%	79%	80%
			Persentase peningkatan jumlah kelompok masyarakat yang berperan dalam pengendalian lingkungan	$\frac{n - (n - 1)}{(n - 1)} \times 100 \%$ <p>Keterangan : n = realisasi tahun berjalan (n - 1) = realisasi tahun lalu</p>	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatkan fungsi perlindungan dan pengawasan dalam pengelolaan SDA yang berkelanjutan	Meningkatnya tutupan vegetasi dan fungsi koordinasi dalam identifikasi tutupan vegetasi	Persentase peningkatan tutupan vegetasi	$\frac{n - (n - 1)}{(n - 1)} \times 100 \%$ <p>Keterangan : n = realisasi tahun berjalan (n - 1) = realisasi tahun lalu</p>	3%	3%	3%	3%	3%	3%

Identifikasi Hubungan antara Misi Daerah dengan Tujuan dan Sasaran serta Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup



MISI DAERAH

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

KEBIJAKAN



Meningkatkan fungsi perlindungan dan pengawasan dalam pengelolaan SDA yang berkelanjutan

→ Meningkatnya tutupan vegetasi dan fungsi koordinasi dalam identifikasi tutupan vegetasi

- Meningkatkan perlindungan terhadap sumber daya air
- Meningkatkan luas lahan yang diinformasikan tingkat kerusakannya akibat produksi biomassa
- Meningkatkan pengelolaan tutupan vegetasi
- Meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelestarian LH
- Meningkatkan pengendalian dampak perubahan iklim

- Melaksanakan penghijauan di sekitar sumber air
- Melaksanakan kajian kerusakan tanah akibat produksi biomassa
- Peningkatan koordinasi dlm rangka pengelolaan tutupan vegetasi
- Pembinaan kader/kelompok pelestari fungsi LH
- Pembinaan dan pemberian stimulan kepada masyarakat yang melaksanakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim

Tabel. 6.1
Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2015)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Indeks Kualitas Air	51,11	54,60	51,00	52,00	54,00	54,00	54,00	54,00
2	Indeks Kualitas Udara	87,64	91,13	92,00	96,00	99,00	99,00	99,00	99,00
3	Indeks Tutupan Hutan	23,61	27,10	42,20	51,55	56,50	56,50	56,50	56,50

Catatan :

Ketiga Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup tersebut merupakan pendukung dalam menentukan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama Kabupaten Malang.

Terdapat penyesuaian target tahunan dengan mempertimbangkan hasil capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2016 sebagai dasar untuk menghitung target di tahun-tahun berikutnya.

**REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG**

Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET		REALISASI		REALISASI NASIONAL (JIKA ADA)	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
			2016	2017	2016	2017			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup / IKLH	54,56	59,78	64,03	68,61	62,96 (capaian IKLH 2016, untuk 2017 belum ada data)	Rp 30.838.846.736,-	Rp 29.713.800.833,-



**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MALANG**
(Signature)
Dr. Ir. FUDI ISWOYO, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19600622 198811 1 001

ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN DAN SOLUSI

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa Indikator Kinerja berupa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dapat tercapai melebihi target yang diharapkan. Pencapaian kinerja pada indikator tersebut didapatkan melalui perhitungan Indeks Pencemaran Air (IPA), Indeks Pencemaran Udara (IPU) dan Indeks Tutupan Hutan (ITH). Dari hasil perhitungan didapatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 68,61.

Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab keberhasilan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

- Terlaksananya pemantauan kualitas lingkungan secara rutin berupa pengujian kualitas lingkungan di titik-titik yang telah ditetapkan sehingga didapatkan data sebagai bahan penghitungan indeks kualitas lingkungan hidup;
- Meningkatnya penanganan sampah baik melalui pelayanan persampahan oleh Pemerintah Daerah maupun yang dilakukan swadaya oleh masyarakat;
- Meningkatnya ketaatan kegiatan/usaha, baik dalam hal pemenuhan persyaratan dokumen lingkungan, ketersediaan IPAL serta TPS sebagai wujud komitmen kegiatan/usaha dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup;
- Terlaksananya pengawasan kepada kegiatan/usaha atas ketaatan terhadap peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup;
- Meningkatnya tutupan vegetasi melalui konservasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Malang serta oleh swadaya masyarakat serta CSR dari pihak swasta;
- Meningkatnya kesadaran masyarakat atas pentingnya pengelolaan lingkungan.

Sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Malang telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Meningkatkan penanganan sampah serta meningkatkan upaya mereduksi timbulan sampah dari sumbernya dengan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat;
- Meningkatkan ketaatan pelaku kegiatan/usaha terhadap peraturan perundang-undangan dengan melakukan pengawasan serta mengupayakan penerapan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi sesuai perundangan yang berlaku;
- Meningkatkan fungsi koordinasi dalam upaya meningkatkan tutupan vegetasi dengan pihak swasta serta instansi vertikal maupun horisontal;
- Memperkuat kelembagaan kelompok masyarakat pengelola lingkungan melalui pelaksanaan pendampingan, sosialisasi dan fasilitasi serta pemberian stimulan yang mendukung upaya pengelolaan lingkungan;
- Meningkatkan edukasi kepada masyarakat sejak usia dini tentang pentingnya pengelolaan lingkungan hidup;

Dalam hal pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Malang tersebut, program/ kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah :

1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Program ini mempunyai *outcome* berupa persentase peningkatan hasil pengujian yang memenuhi baku mutu yang didukung oleh kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan, kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup, kegiatan Peningkatan Peringkat Kinerja

Perusahaan, kegiatan Pengelolaan B3 dan Limbah B3, kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan, kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, kegiatan Koordinasi Penyusunan AMDAL, kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup, kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan, Saluran Air Limbah, Sanitasi dan Air Bersih serta kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya.

2. Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Program ini mempunyai *outcome* berupa persentase pelayanan sampah yang didukung oleh kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan, kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan, kegiatan Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan serta kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan.


3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Air

Program ini mempunyai *outcome* berupa peningkatan tutupan vegetasi yang didukung oleh kegiatan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-sumber Air, kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim, kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan, serta kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA.

4. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Program ini didukung oleh kegiatan Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup dan kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan.

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MALANG**



Dr. Ir. BUDI ISWOYO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600622 198811 1 001

**DAFTAR TANDA PENGHARGAAN / PRESTASI YANG DITERIMA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG
TAHUN 2017**

NO.	NAMA PENGHARGAAN	TINGKAT			DISERAHKAN OLEH/ PENYELENGGARA	PENERIMA PENGHARGAAN	KETERANGAN
		NASIONAL	PROPINSI	KABUPATEN			
1.	Penghargaan Nirwasita Tantra Terbaik Kesatu Kategori Kabupaten Tahun 2017	2 Agustus 2017			Diserahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada Puncak Acara Peringatan Hari Lingkungan Hidup 2017 di Manggala Wana Bhakti	Bupati Malang	<p>Nirwasita Tantra adalah penghargaan dari Pemerintah yang diberikan kepada Kepala Daerah atas kepemimpinannya dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan, dan/atau program kerjanya guna memperbaiki kualitas lingkungan hidup di daerahnya. Penilaian diberikan berdasarkan kinerja daerah (<i>performance</i>) dalam mengelola lingkungan hidup daerah, yang dituangkan dalam dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah.</p> <p>Penghargaan Nirwasita Tantra diberikan oleh Presiden kepada 3 (tiga) orang Kepala Daerah baik Gubernur, Bupati dan Walikota yang memiliki kepemimpinan yang terbaik dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup di daerahnya. Khusus untuk yang terpilih sebagai terbaik kesatu, selain diberikan penghargaan tetap juga diberikan penghargaan (trophy) bergilir.</p>

NO.	NAMA PENGHARGAAN	TINGKAT			DISERAHKAN OLEH/ PENYELENGGARA	PENERIMA PENGHARGAAN	KETERANGAN
		NASIONAL	PROPINSI	KABUPATEN			
2.	Anugerah Adipura Kategori Kota Kecil Periode 2016 – 2017 untuk Kota Kepanjen	2 Agustus 2017			Diserahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Puncak Acara Peringatan Hari Lingkungan Hidup 2017	Pemerintah Daerah Kabupaten Malang	Program Adipura bertujuan untuk mendorong kepemimpinan Pemerintah Kabupaten/Kota dan membangun partisipasi aktif masyarakat serta dunia usaha dengan pemberian penghargaan Adipura untuk mewujudkan wilayah yang berkelanjutan secara ekologis, sosial dan ekonomi. Melalui program Adipura, Pemerintah Daerah diharapkan mampu mendorong penyelesaian berbagai isu lingkungan hidup yaitu pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau, pemanfaatan ekonomi dari pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau, pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pengendalian dampak perubahan iklim, pengendalian pencemaran dan kerusakan akibat pertambangan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Anugerah Adipura untuk Kota Kepanjen adalah anugerah yang ke 10 kali.

NO.	NAMA PENGHARGAAN	TINGKAT			DISERAHKAN OLEH/ PENYELENGGARA	PENERIMA PENGHARGAAN	KETERANGAN
		NASIONAL	PROPINSI	KABUPATEN			
3.	Penghargaan Kategori Kampung Iklim (Proklim) Utama	3 Agustus 2017			Diserahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Pekan Nasional Perubahan Iklim 2017 di Manggala Wana Bhakti	Desa Rejosari, Kec. Bantur	Program Kampung Iklim (ProKlim) merupakan program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca. Disamping itu, ProKlim memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah.
4.	Desa/Kelurahan Berseri Kategori Pratama		24 Oktober 2017		Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Piagam diserahkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur di Ijen Suites Resort & Convention, Malang	Desa Gampingan, Kecamatan Pagak	Program Berseri merupakan komitmen Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur untuk membangun masyarakat Desa/ Kelurahan agar melaksanakan pembangunan berkelanjutan (<i>sustainable development</i>) yang berwawasan lingkungan serta bertujuan salah satunya adalah untuk meningkatkan kapasitas Pemerintahan Desa/Kelurahan dalam manajemen pelestarian lingkungan di wilayahnya dan untuk memandirikan masyarakat

NO.	NAMA PENGHARGAAN	TINGKAT			DISERAHKAN OLEH/ PENYELENGGARA	PENERIMA PENGHARGAAN	KETERANGAN
		NASIONAL	PROPINSI	KABUPATEN			
							Desa/Kelurahan agar dapat meningkatkan taraf hidupnya dengan memanfaatkan dan mengakses sumber daya alam secara arif dan bijaksana.
5.	Desa/Kelurahan Berseri Kategori Madya		24 Oktober 2017		Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Piagam diserahkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur di Ijen Suites Resort & Convention, Malang	Kelurahan Cepokomulyo, Kecamatan Kepanjen	(sama dengan poin 4)
6.	Adiwiyata Nasional	21 Desember 2017			Diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Diserahkan oleh Sekretaris Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Gedung Manggala Wana Bhakti	SDN 3 Sumberpucung	Penghargaan Adiwiyata diperoleh atas upaya sekolah dalam menciptakan sekolah yang berbudaya lingkungan dengan memenuhi indikator 4 (empat) komponen Adiwiyata



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. Ir. BUDI ISWOYO, MM**
Jabatan : **Kepala Dinas Lingkungan Hidup**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SANUSI**
Jabatan : **Wakil Bupati Malang**
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Malang, November 2018



Dr. Ir. BUDI ISWOYO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 49600622 198811 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas dan fungsi Lingkungan Hidup melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan lahan	Indeks Kualitas Air (IKA)	50,30
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	76,20
		Indeks Kualitas Tutupan Hutan (IKTL)	77,20

	Program		Anggaran	Keterangan
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	1.028.115.000,-	APBD
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	193.518.000,-	APBD
3.	Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp.	49.500.000,-	APBD
4.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp.	24.400.000,-	APBD
5.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp.	191.220.000,-	APBD
6.	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Rp.	2.449.550.147,-	APBD / DAK
7.	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Penanganan Limbah B3	Rp.	11.951.097.300,-	APBD / DAK
8.	Pelayanan Persampahan pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Persampahan (UPTPP)	Rp.	2.301.371.700,-	APBD
9.	Pengawasan, Penertiban dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan Hidup	Rp.	1.950.000.000,-	APBD
10.	Penataan Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Rp.	3.167.000.000,-	APBD
11.	Pembinaan Lingkungan Sosial	Rp.	1.846.618.000,-	DBHCHT
	JUMLAH	Rp	25.152.390.147,-	

Dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, apabila pencapaian kinerja memperoleh hasil evaluasi SAKIP CC atau kurang, saya (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang) siap mengundurkan diri dari jabatan saat ini dan menjadi pelaksana pada Perangkat Daerah.

Malang, November 2018



**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MALANG**
Dr. Ir. BUDI ISWOYO, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19600622 198811 1 001

**RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG
TAHUN 2018**

Memacu Pertumbuhan Ekonomi dalam Upaya Menurunkan Angka Kemiskinan, melalui Optimalisasi Potensi Pariwisata dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

No	Sasaran			Program			Kegiatan				
	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran serta peningkatan tutupan lahan	Indeks Kualitas Air (IKA)	52.00%	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Penanganan Limbah B3	Persentase Pelayanan Persampahan	60%	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengurangan Sampah	Jumlah volume sampah yang tereduksi di sumbernya (m3/hari)	151475 m3/hari	440,560,000	
								Jumlah Bank Sampah/ TPST3R/ Pelapak Sampah yang berjalan baik untuk mereduksi sampah dari sumbernya	70 TPST3R/ Bank Sampah/ Pelapak		
							Penanganan dan Pengelolaan Sampah	Jumlah volume sampah yang ditangani (m3/hari)	925.71 m3/hari	9,319,652,100	
								Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang disediakan	5.059 Unit		
								Jumlah teknologi pengelolaan sampah pada TPA yang disediakan	3 Unit		
					Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Jumlah peserta sosialisasi pengelolaan limbah B3 kepada pelaku usaha/kegiatan	500 Orang	296,147,500			
					Penanganan dan Pengelolaan Sampah (DAK)	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang disediakan	12 Unit	817,600,000			
					Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH	Persentase hasil pemantauan kualitas air yang memenuhi baku mutu	43%	Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah titik pantau pengujian	275 Titik	700,000,000
								Jumlah titik pengujian kualitas udara	35 Titik		
								Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup	Jumlah instalasi pengolah limbah organik (biogas) yang dibangun	13 Unit	685,000,000
	Pemantauan dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah kajian kerusakan lahan yang disusun	3 Lokasi	300,000,000							
					Jumlah lahan kritis/rusak yang difasilitasi pemulihan kerusakannya	1 Dokumen					
	Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup (DAK)	Jumlah instalasi pengolah limbah organik (biogaster) yang dibangun (DAK)	26 Unit	764,400,000							

No	Sasaran			Program			Kegiatan			
	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Program Pelayanan Persampahan pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Persampahan (UPTPP)	Cakupan kecamatan yang mendapat pelayanan persampahan	100%	Pelayanan Persampahan pada UPTPP Singosari	Jumlah kecamatan yang mendapat pelayanan persampahan	4 Kecamatan	549,534,300
							Pelayanan Persampahan pada UPTPP Kepanjen	Jumlah kecamatan yang mendapat pelayanan persampahan	7 Kecamatan	492,334,800
							Pelayanan Persampahan pada UPTPP Tumpang	Jumlah kecamatan yang mendapat pelayanan persampahan	4 Kecamatan	336,912,000
							Pelayanan Persampahan pada UPTPP Bululawang	Jumlah kecamatan yang mendapat pelayanan persampahan	5 Kecamatan	294,965,700
							Pelayanan Persampahan pada UPTPP Turen	Jumlah kecamatan yang mendapat pelayanan persampahan	3 Kecamatan	254,200,600
							Pelayanan Persampahan pada UPTPP Pagak	Jumlah kecamatan yang mendapat pelayanan persampahan	5 Kecamatan	140,772,600
							Pelayanan Persampahan pada UPTPP Pujon	Jumlah kecamatan yang mendapat pelayanan persampahan	3 Kecamatan	164,789,400
				Program Pengawasan, Penertiban dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan Hidup	Persentase hasil pengawasan kegiatan/ badan usaha yang taat terhadap peraturan perundangan	77%	Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah pengawasan ketaatan kegiatan/usaha terhadap peraturan perundangan bidang lingkungan hidup	100 kegiatan/usaha	290,841,500
					Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	Penanganan Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	Jumlah pengaduan masyarakat atas dugaan pencemaran lingkungan yang ditindaklanjuti	100%	262,582,000
					Persentase peningkatan jumlah kelompok masyarakat yang berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup	100%	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah sekolah yang memenuhi 4 komponen sekolah Adiwiyata	4 Sekolah	1,396,576,500
							Jumlah kelompok masyarakat pengelola lingkungan secara mandiri berbasis masyarakat yang didampingi	4 Kelompok Masyarakat		
							Jumlah titik pantau yang memenuhi kriteria dan indikator kota bersih, hijau dan teduh (Adipura)	50 Titik Pantau		
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	96.00%	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase hasil pemantauan kualitas lingkungan sekitar industri yang memenuhi baku mutu	60%	Penyediaan/Pemeliharaan Saluran Air Limbah, Sanitasi dan Air Bersih (DBHCHT)	Jumlah saluran air limbah (IPAL Usaha mikro dan Biodegester) yang terbangun	31 Lokasi	1,618,618,000

No	Sasaran			Program			Kegiatan			
	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan bagi Masyarakat di Lingkungan Industri (DBHCHT)	Jumlah titik pantau kualitas lingkungan	120 Titik Pantau	228,000,000
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	51.55%	Program Penataan Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase peningkatan tutupan vegetasi	3%	Pengkajian Strategis Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen kajian strategis lingkungan yang disusun	4 Dokumen	675,000,000
					Persentase ketersediaan data/informasi dan kajian strategis lingkungan yang akuntabel	90%	Konservasi Sumber Daya Alam	Jumlah lokasi konservasi melalui penanaman pohon	40 Lokasi	1,917,000,000
					Persentase peningkatan kegiatan/usaha yang memiliki dokumen lingkungan	10%		Jumlah kajian inventarisasi GRK yang disusun	1 Dokumen	
								Jumlah lokasi kampung iklim yang dibina	3 Lokasi	
								Jumlah Sumur Resapan yang dibangun	3 Lokasi	
							Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Lingkungan yang disusun bagi Kegiatan/ Usaha ekonomi lemah dan/ atau kegiatan Pemerintah	7 Dokumen	575,000,000
								Jumlah dokumen lingkungan yang disusun oleh pelaku kegiatan/ usaha	125 Dokumen	
								Jumlah peraturan Perundangan Bidang Lingkungan Hidup yang disusun	1 Peraturan Perundangan	
J U M L A H										22,520,487,000

Malang, Desember 2017



KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MALANG

Dr. Ir. SUDI ISWOYO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600622 198811 1 001

PENGUKURAN KINERJA

Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang
: 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan lahan	Indeks Kualitas Air (IKA)	50,30	50,00	99,4%
Indeks Kualitas Udara (IKU)		76,20 *)	76,53 *)	100,43%	
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)		77,20	81,60	105,7%	

Ket : *) Pengukuran Indeks Kualitas Udara menggunakan metode *Passive Sampler*

Malang, Maret 2019

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MALANG**



Dr. Ir. BUDI ISWOYO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600622 198811 1 001